

Sanksi Pidana dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kawasan Perbatasan

Alif Arhanda Putra¹

¹*Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan,*
alifarhanda@borneo.ac.id

Abstrak

Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat, yang terindikasi selama ini dilakukan secara ilegal. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan mengantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Rumusan masalah adalah bagaimana bentuk sanksi pidana dalam hukum pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara? Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk sanksi pidana dalam hukum pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Metode penelitian tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sanksi pidana hukum pertambangan mineral dan batu bara di kawasan perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara bahwa sanksi pidana berupa pidana penjara minimal satu tahun penjara dan maksimal sepuluh tahun penjara dengan denda paling tinggi sepuluh miliar Rupiah ditambah pemberatan dan pidana tambahan sebagai implikasi terhadap pelanggaran hukum pertambangan mineral dan batu bara. Adapun saran yang dapat penulis sarankan adalah sebaiknya implikasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara semakin intens sebagai upaya preventif dalam pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin untuk perseorangan atau badan hukum.

Kata kunci: Sanksi, Pidana, Pertambangan, Mineral dan Batu bara

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. kekayaan itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.¹

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan keinginan yaitu untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penguasaan negara atas kekayaan alam ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat, yang terindikasi selama ini dilakukan secara ilegal.²

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, hukum mineral dan batu bara yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi

¹ Wisnu Pratama, Nicodemus (2019), Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen). *Reclive* Volume 8 Nomor 1, Januari-April 2019.

² *Ibid.*

terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.³ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴

Mineral dan Batu bara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui pemerintah pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batu bara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi batu bara.

Negara menguasai secara penuh segala kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu usaha untuk memanfaatkan kekayaan tersebut ialah penggalan pada sektor pertambangan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang mengatur tentang kegiatan pertambangan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan perusahaan tambang yang tidak memiliki izin resmi dan juga masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan penambangan. Hal ini jelas memiliki dampak terutama pada aspek lingkungan yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya aspek-aspek penting, sehingga akibat yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan tersebut.

Dalam UU Pertambangan, selain mengenal adanya pertambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Pertambangan mineral dan batu bara menjadi salah satu hal krusial yang menopang perekonomian negara. Oleh karenanya sangat penting menciptakan peraturan perundang-undangan yang berbobot dan berdasarkan keadilan. Sehingga hukum tercipta sama rata dan tidak memihak kepada suatu golongan tertentu. Seyogyanya UU Minerba di Indonesia

³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.1.

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

memuat hal-hal komplis perihal hukum pertambangan hingga sanksi-sanksi bagi pelanggarnya.

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan mengantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana bentuk sanksi pidana dalam hukum pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara? Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk sanksi pidana dalam hukum pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif⁶ yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Dalam jenis penelitian ini, peneliti mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan dari penelitian ini yakni bentuk sanksi pidana dalam hukum pertambangan mineral dan batu bara di kawasan perbatasan.

Penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang ada agar dapat menjawab permasalahan secara komprehensif, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undang (The Statute Approach)

Hal pokok dalam pendekatan perundang-undangan yakni diperlukan pemahaman dalam memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan adalah sebuah hal yang pokok dalam pendekatan ini guna yang kemudian digunakan sebagai basis atau dasar dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

⁵ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 61.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

2. Pendekatan Konseptual (*The Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah mengkaji isu pokok dalam penelitian, beranjak atau bertitik tolak juga dari pandangan-pandangan dan teori-teori hukum pidana dan hukum pertambangan mineral dan batu bara yang terdapat dalam kajian ilmu hukum.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Maka dari itu, perlu ditegaskan bahwa penulis dalam melakukan penelitian juga sedikit menggunakan pendekatan perbandingan meskipun dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk sepenuhnya membandingkan sebuah sistem hukum secara utuh. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini dilakukan hanya sebagai alat bantu dengan menilai dan menimbang unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam hukum pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Berangkat dari proses mengkaji perbandingan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan atau referensi tambahan dalam penelitian.

C. KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafrecht*. *Staf* berarti pidana, dan *recht* berarti Hukum. Hukum pidana merupakan Hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de wekelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁷

Konsep tindak pidana telah dirumuskan oleh banyak ahli hukum pidana. Antara konsep yang satu dengan yang lain yang mereka kemukakan memiliki kesamaan substansi, tapi ada juga yang berbeda makna dan implikasi hukumnya. Dalam menetapkan patut dipidanya suatu perbuatan, konsep bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 96.

masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁸

Adapun beberapa pendapat para ahli yang memberikan pengertian terhadap tindak pidana dan menjadi doktrin untuk pemahaman terkait tindak pidana sekarang ini, antara lain:

a. Simons, merumuskan *Strafbaarfeit* adalah "suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab".⁹ Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari strafbaar feit tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.¹⁰

b. E. Utrecht, menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).¹¹

c. Pompe, merumuskan *Strafbaarfeit* itu secara teoritis sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum". Dengan kata lain "*strafbaarfeit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.¹²

d. E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).¹³

Suatu Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁴

a) Unsur formal meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;

2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana;

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Edisi Kedua. Jakarta. 2014, hal. 84

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hal. 20.

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.* 2016, hal. 98

¹¹ Moeljanto, *Op.cit.* 2005, hal. 20

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.* 2016, hal. 98

¹³ Insan Anshari Alaspary, *Tindak Pidana Perpajakan*, Artha Jasa Offset, Jakarta, 2012, hal. 14.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hal. 13

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

b) Unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:¹⁵

1. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: Mencuri (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), Membunuh (Pasal 338 KUHP) dan sebagainya. Sedangkan contoh-contoh dari perbuatan yang negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya. Terkadang perbuatan positif dan negatif itu dirumuskan dengan tegas pada suatu pasal yang telah dikenal sebagai delik formil seperti pasal 362 dan pasal 372 KUHP, sedangkan kadang-kadang oleh suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja yang diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut; delik seperti ini telah kita kenal sebagai materil, misalnya Pasal 338 KUHP.

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa lama, kadang-kadang tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada suatu tempat dan waktu yang tertentu, akan

¹⁵ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1978, hal. 26

tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam pasal 362 KUHP, keadaan : "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi bunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur "melawan hukum" (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas didalam satu pasal, misalnya dalam pasal 362 KUHP disebutkan: "Memiliki barang itu dengan melawan hukum". Sifat dapat dihukum artinya, bahwa perbuatan itu harus diancam dengan hukuman, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dihukum ini bisa hilang, jika perbuatan itu telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu meliputi beberapa unsur-unsur :

- 1) Sifat melanggar hukum (*wedeerechtelijkheid*)
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁶

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*): Kesengajaan terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan ketidaksengajaan terdapat didalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP) dan lain-lain.

2. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP) dan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

¹⁶ *Ibid.*

Perlu diingat bahwa unsur *wedeerechtelijkheid* selalu harus dianggap diisyaratkan dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

B. Pidana dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara

Berbicara mengenai hukum pidana dalam bidang sumber daya mineral dan batu bara maka akan menyentuh pada masalah kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan hukum pidana di Indonesia sering disebut pula dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, kebijakan hukum pidana dengan "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts politiek*". Secara teoritis tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai definisi dari kebijakan hukum pidana. Kalau pun terdapat definisi, dapat dikatakan sebagai *tentative definition*.¹⁷

Pidana pada dasarnya hanyalah salah satu sarana dalam menanggulangi kejahatan. Karena hanya sebagai salah satu sarana, maka sebaiknya penanggulangan kejahatan tidak hanya mengoptimalkan sarana hukum pidana saja. Penggunaan pidana sebagai sarana dikualifikasi oleh *the Economic and Social Council* atau yang lebih dikenal dengan ECOSOC sebagai pendekatan "*criminal justice responses*". Dikatakan sebagai salah satu sarana, karena masih terdapat sarana lain yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut sebagai "*crime prevention strategies*" atau sarana lewat jalur "nonpenal" (bukan/luar hukum pidana).¹⁸

Pada akhirnya kebijakan hukum pidana dapat dimaknai sebagai salah satu sarana atau upaya dalam menanggulangi kejahatan dengan mengupayakan dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan yang timbul dalam masyarakat adalah sebuah pilihan suatu masyarakat. Dipilihnya hukum pidana sebagai sarana bukanlah merupakan sesuatu yang baru, melainkan telah lama dan banyak dilakukan oleh bangsa-bangsa beradab di dunia.

Kejahatan sebagai produk masyarakat selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Semakin kompleks suatu masyarakat, maka semakin kompleks dan rumit pula persoalan kejahatan yang dihadapi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pembuat undang-undang semakin giat menggunakan pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa diidentifikasi dengan diterbitkannya berbagai undang-undang yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan pidana.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan

¹⁷ Pujiyono, Ade Adhari, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hal. 163

¹⁸ *Ibid.*

seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Kejahatan sebagai produk masyarakat dalam tataran praktis dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu yang terdapat pada bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Badan legislasi melalui fungsi legislasinya telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagai hukum positif yang mengatur segala bentuk dan jenis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Terdapat ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dalam sudut teoretik merupakan wujud dari kebijakan formulasi yang pada dasarnya merupakan bagian dari tahapan hukum pidana.

Penetapan ketentuan pidana dalam Undang-undang Perambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba) merupakan wujud nyata dari tahap formulasi. Tahap formulasi dapat dimaknai sebagai bagian dari rangkaian proses operasionalnya pidana dengan merumuskan dan menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan/diterapkan terhadap perbuatan yang dapat dipidana itu dan aturan atau pedoman pemidanaan terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana tersebut.

Perumusan ketentuan pidana dalam UU Minerba dengan demikian menjadi tahapan yang sangat penting dalam rangka menentukan pidana dapat berfungsi secara optimal dalam menanggulangi tindak pidana dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara. Fungsi yang demikian dapat dipahami kareran nantinya ketentuan pidana tersebut akan diterapkan oleh aparat penegak hukum pada ranah aplikasi atau implikasi ketentuan hukum pidana yang telah diatur.

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Berdasarkan peraturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Pasal 1 angka (1) mengatur bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Sementara itu, Pasal 1 angka (4) mengatur bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah sedangkan Pasal 1 angka (5) Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaan. Mineral merupakan senyawa

anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Dari unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan: "kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka perusahaan mineral dan batu bara."

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara

Bentuk sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terdapat dalam beberapa pasal:

Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Selain itu juga, Pasal 159 mengatur bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Terdapat pula beberapa aturan yang tecantum dalam ayat dihapus dengan berbagai alasan, tetapi tidak mengurangi esensi dari ketentuan peraturan itu sendiri. Seperti yang tercantum dalam Pasal 160 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara mengatur tentang Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut: (1) Dihapus; (2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dalam Pasal 161 mengatur tentang Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp

100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Pasal 161A juga mengatur tentang Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Pasal 161B ayat (1) dan (2) mengatur tentang:

(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau

b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Kegiatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 162 tentang Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Selain sanksi pidana berupa denda, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 juga mengatur denda berupa pencabutan izin terhadap usaha pertambangan. Hal ini diatur dalam Pasal 164 yang mengatur:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang diartikan pada umumnya dijatuhkan pidana.

Dari sudut undang-undang, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu,

banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tertentu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Istilah sanksi pidana berasal dari bahasa Inggris, yaitu *criminal sanction*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke sancties*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *strafrechtliche sanktionen*. Sanksi pidana berasal dari dua suku kata, yaitu sanksi dan pidana. Istilah sanksi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *sanctie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *sanction*, Sanksi adalah:

1. Penguatan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum.

2. Dalam hukum pidana, hukuman (*straf*).

3. Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan.

Pengertian sanksi juga ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sanksi berarti:

1. Pengesahan atau peneguhan.

2. Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati Undang-Undang;

3. Tindakan tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara.

Pengertian sanksi dalam rumusan di atas, sangat luas, karena tidak hanya pengertian dalam tindak pidana, tetapi juga dalam bidang perdata dan hukum internasional. Yang termasuk pengertian sanksi dalam hukum pidana, yaitu hukuman. Dalam hukum perdata, sanksi diartikan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang untuk menaati kontrak. Sedangkan pengertian sanksi secara internasional, dapat dilihat pada pengertian sanksi yang dijatuhkan kepada negara.

Istilah yang digunakan dalam bab ini adalah sanksi yang berkaitan dengan pidana. Sanksi diartikan sebagai hukuman. Hukuman, yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar Undang-Undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hukuman yang dimaksud ini adalah hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk sanksi pidana hukum pertambangan mineral dan batu bara di kawasan perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara bahwa sanksi pidana berupa pidana penjara minimal satu tahun penjara dan maksimal sepuluh tahun penjara dengan denda paling tinggi sepuluh miliar Rupiah ditambah pemberatan dan pidana tambahan sebagai implikasi terhadap pelanggaran hukum pertambangan mineral dan batu bara. Adapun saran yang dapat penulis sarankan adalah sebaiknya implikasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara semakin intens sebagai upaya preventif dalam pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin untuk perseorangan atau badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Edisi Kedua. Jakarta. 2014
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Insan Anshari Alaspary, *Tindak Pidana Perpajakan*, Artha Jasa Offset, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Pujiyono, Ade Adhari, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, Yogyakarta, Deepublish, 2019
- Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008,
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1978
- Wisnu Pratama, Nicodemus (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)*. Recidive Volume 8 Nomor 1, Januari-April 2019